



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MAYORA INDAH Tbk – Jatake 2, beralamat di Jalan Industri Raya Blok C Nomor 2, RT 001, RW 004, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Direktur Utama **ANDRE SUKENDRA ATMADJA**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEDJA JUDHONO dan kawan-kawan**, semuanya adalah karyawan PT MAYORA INDAH Tbk – Jatake 2, beralamat di Jalan Industri Raya Blok C/2, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

M. MUSLIH, beralamat di Kampung Pasir, RT 002, RW 002, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMAD IRAYADI, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, semuanya Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSPMI) serta Direktorat hukum dan pembelaan DPP-GSPMII, beralamat di Gedung Wisma Nugraha, Lt. 4, No.408, Jl. Raden Saleh Raya No. 6, Jakarta Pusat-10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/DPP-GSPMII/SK/JKT/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saudara M. Muslih / Tergugat merupakan karyawan tetap PT Mayora Indah Tbk sejak tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan SK nomor 0001/SKP/HR-MJTK2/III/2013, yang ditempatkan bekerja di plant Jatake 2 dengan jabatan terakhir sebagai Technician dan upah sejumlah Rp5.654.068,- (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) per bulan brutto;
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 terdapat laporan dari bapak Hendrikus Kedo selaku Department Head Utility, atasan dari atasan Tergugat, kepada Penggugat atas tindakan Tergugat menghapus semua data kalibrasi mesin milik PT Mayora Indah Tbk – Jatake 2 yang ada pada perangkat komputer perusahaan / Penggugat;
3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, Penggugat kemudian melakukan klarifikasi kepada bapak Harun Satria selaku Section Head Project, yang memberikan keterangan membenarkan adanya laporan serta kejadian yang sebelumnya telah dilaporkan oleh bapak Hendrikus Kedo serta memberikan bukti percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara bapak Harun Satria dengan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menyalin data kalibrasi dan data tersebut ada padanya;
4. Bahwa kemudian Penggugat melakukan klarifikasi lanjutan kepada Tergugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menyalin data kalibrasi milik perusahaan dari perangkat komputer perusahaan ke disk lepas (flashdisk) pribadinya tanpa izin Penggugat;
- Tergugat kemudian menghapus data tersebut dari komputer perusahaan / Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengakses kembali data tersebut.

Hal tersebut diakui Tergugat secara tertulis dalam surat pernyataannya pada tanggal 15 April 2024;

5. Bahwa data kalibrasi yang disalin dan dihapus oleh Tergugat merupakan data milik Penggugat yang mana mencantumkan data rahasia / confidential Penggugat berupa jenis mesin, nomor seri mesin, serta formulasi / rumus perhitungan kalibrasi, yang tidak boleh jatuh ke pihak luar perusahaan;
6. Bahwa selain itu data kalibrasi tersebut merupakan data yang diperlukan untuk kalibrasi mesin agar presisi dalam penggunaan operasional, sebab jika tidak presisi maka produksi akan terganggu yang berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi yang buruk;
7. Bahwa perusahaan mengalami kerugian dalam hal waktu, tenaga, biaya, dan dalam keadaan bahaya dikarenakan:
 - harus mengulang proses input data kalibrasi (formulasi, master list mesin, dan sertifikat internal);
 - data rahasia tersebut tidak dalam penguasaan perusahaan lagi sepenuhnya dan dapat saja dibocorkan oleh Tergugat pada pihak lain atau kompetitor yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar bagi Penggugat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 tentang Pelanggaran Berat, Pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada angka 2 Perjanjian Kerja Bersama Penggugat yang bunyinya: "Pekerja melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik Perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 / 2021), sebab itu Penggugat memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat dalam kualifikasi pekerja melakukan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak;

9. Bahwa Penggugat kemudian memberikan Surat Pemberitahuan PHK langsung kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2024 dengan efektif PHK pada tanggal 2 Mei 2024, yang karena setelah membacanya Tergugat tidak mau menerima Surat Pemberitahuan PHK tersebut maka Surat tersebut Penggugat kirimkan melalui jasa pengiriman surat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2024;
10. Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan surat balasan atas Surat Pemberitahuan PHK tersebut yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 April 2024 yang pokoknya menyatakan menolak PHK;
11. Bahwa Penggugat dengan itikad baik mengundang Tergugat untuk melakukan bipartit sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
Bipartit ke – 1 pada tanggal 20 April 2024
Bipartit ke – 2 pada tanggal 23 April 2024
Bipartit ke – 3 pada tanggal 25 April 2024
Bipartit ke – 4 pada tanggal 29 April 2024
namun Tergugat tidak hadir dalam undangan bipartit 1, 2, 3 tersebut, dan baru pada Bipartit ke 4 tanggal 29 April 2024 Tergugat hadir yang diwakili oleh kuasanya, yang dikarenakan belum adanya kesepakatan penyelesaian maka dilakukan Bipartit kembali pada tanggal 6 Mei 2024 yang juga belum terdapat kesepakatan penyelesaian, yang diupayakan penyelesaian secara Bipartit pada tanggal 13 Mei 2024 yang juga belum menemukan kesepakatan penyelesaiannya;
12. Bahwa karena telah dilakukan 6 (enam) kali Bipartit tetapi belum membuahkan hasil dan agar perselisihan tidak berlarut maka kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta pemerantaraan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 14 Mei 2024;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebanyak 4 (empat) kali, yang dari 4 (empat) kali jadwal mediasi tersebut, Tergugat hanya menghadiri sebanyak 2 (dua) kali pertemuan mediasi;

Mediasi ke – 1 pada tanggal 20 Juni 2024

Mediasi ke – 2 pada tanggal 4 Juli 2024

Mediasi ke – 3 pada tanggal 13 Agustus 2024

Mediasi ke – 4 pada tanggal 27 Agustus 2024

14. Bahwa kemudian Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran nomor B/2955/500.15.15/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang pokok Anjurannya sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antara Perusahaan PT Mayora Indah Tbk Cabang Jatake 2 dengan sdr. M. Muslih sudah berakhir sejak tanggal 2 Mei 2024.
2. Agar Perusahaan PT Mayora Indah Tbk - Jatake 2 memberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada sdr. M. Muslih.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;

15. Bahwa Penggugat pada pokoknya menerima Anjuran nomor B/2955/500.15.15/IX/2024 tanggal 12 September 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Jawaban nomor 252/IRGA/JTK2/IX/2024 tertanggal 19 September 2024;

16. Bahwa Penggugat telah membayarkan hak-hak Tergugat tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) PP 35 / 2021 juncto Pasal 63 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama berupa gaji sampai tanggal efektif PHK, Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah, yang diperhitungkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sisa gaji Mei : Rp5.654.068,-
(lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah)

Di bayarkan : 30 Mei 2024
 2. Penggantian hak (sisa cuti) :
2 hari x (Rp5.654.068,- : 30) = Rp376.938,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Di bayarkan : 09 Agustus 2024
 3. Uang Pisah : 2 x Rp5.654.068,- = Rp11. 308.136,-
(sebelas juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah)

Di bayarkan : 15 Agustus 2024
- Total : Rp17.339.142,-
(tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

Yang karena Tergugat memiliki hutang pada Koperasi Karyawan sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka hak-hak tersebut dibayarkan pada hutang Tergugat dan masih tersisa hutang sejumlah Rp16.616.000,- (enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah), sehingga tidak ada lagi hak-hak Tergugat yang belum diselesaikan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menimbang Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak, yang sebab itu Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan Majelis Hakim Yang Mulia dalam Perkara Gugatan ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat efektif berakhir sejak tanggal 02 Mei 2024;
5. Menyatakan Penggugat telah membayarkan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 52 ayat (2) PP 35 / 2021 juncto Pasal 63 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama, Penggugat sehingga tidak ada lagi hak-hak Tergugat yang belum diselesaikan oleh Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

SUBSIDIAR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Penggugat mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1.1 DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan dan petitum Penggugat tidak berdasar hukum, karena Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tindakan Penggugat yang tanpa hak telah melakukan suatu pembayaran kepada pihak Koperasi Karyawan tanpa ada kesepakatan/persetujuan dari pihak Tergugat, tindakan tersebut jelas tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat M. Muslih masuk bekerja di PT Mayora Indah Tbk. Factory Jatake-2, sejak tahun 2009, diangkat sebagai pekerja tetap pada 16 Maret 2013, menjalankan pekerjaan di Bagian Engineering, Jabatan Teknisi Kalibrasi, sejak tahun 2015 telah mempunyai sertifikat kalibrasi, dengan menerima upah sebesar Rp. 5.654.068,-(lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah);
3. Bahwa Tergugat Sdr M.Muslih menjabat sebagai ketua serikat pekerja yang bernama: PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk untuk masa bakti 2024 s/d 2027 sebagaimana Surat Keputusan DPC GSPMII Kota Tangerang Nomor: 01/DPC-GSPMII/SK/TGR/II/2024 tanggal 1 Februari 2024; yang telah memiliki Tanda Bukti Nomor Pencatatan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang No: 568.4/628-HI/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, dan PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk telah mengirimkan surat pemberitahuan pencatatan serikat pekerja ke Pimpinan PT Mayora Indah Tbk Factory Jatake -2;
4. Bahwa Bapak Hendrikus Kedo menyampaikan informasi kepada Tergugat akan di tugaskan perbantuan teknisi kalibrasi di PT Mayora Indah Tbk Cibitung, sesuai dengan SURAT PENUGASAN Nomor: 069/IRGA/JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, kepada Tergugat M. Muslih dengan alasan kebutuhan man power maka dibutuhkan perbantuan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung pada tanggal 18 Maret 2024 s/d 20 April 2024, oleh karena itu Tergugat M Muslih mempersiapkan perlengkapan dan alat kerjanya dengan memindahkan data rumus kalibrasi kedalam Flashdisknya, sebagai panduan untuk menjalankan tugas perbantuan Teknisi Kalibrasi, sesuai dengan surat penugasan;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4, karena Bapak Hendrikus Kedo sebagai atasan Tergugat yang juga memiliki sertifikat kalibrasi, tentunya sudah mengetahui bahwa data rumus kalibrasi merupakan perlengkapan kerja dan alat kerja yang dibutuhkan oleh seorang Teknisi Kalibrasi dan Tergugat sudah menjelaskan kepada Bapak Harun Satria bahwa telah memindahkan data rumus kalibrasi dari computer ke flashdisk bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan menjalankan pekerjaan perbantuan sebagai Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung, sesuai dengan surat penugasan;

Dengan adanya surat penugasan dari Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat membantah tuduhan Penggugat menyatakan tindakan Tergugat sebagai teknisi kalibrasi yang telah memindahkan data formulasi/rumus kalibrasi dari computer ke Flashdisk tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sesuai fakta ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan pada Penggugat angka 5, angka 6, angka 7, karena hanya asumsi yang belum terjadi dan merupakan bentuk kekhawatiran yang tidak logis, karena:
 - Mengenai pekerjaan Tergugat sebagai teknisi kalibrasi, dalam menjalankan pekerjaannya untuk melakukan pengukuran/pengecekan yang hasil nya di tulis secara manual di lembar Form kemudian hasil pengecekan manual tersebut di input ke dalam computer dengan menggunakan formulasi/rumus kalibrasi setelah itu hasilnya di print dan di arsip ke dalam folder yang masih ada dan di simpan di lemari file;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangat tidak logis jika Perusahaan sebesar PT Mayora Indah Tbk tidak mempunyai back up data dalam sistem pengarsipan data hasil kalibrasi secara manual dan secara digital di dalam computer;
- 7. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Penggugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat M. Muslih, dan Tergugat telah mengirimkan surat penolakan PHK secara tertulis;
- 8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan pada Penggugat angka 8, karena Pemindahan data Fomulasi/rumus kalibrasi ke Flasdisk dilakukan sebagai alat kerja dan perlengkapan kerja dalam rangka menjalankan perintah penugasan sebagai perbantuan untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung pada tanggal 18 Maret 2024 s/d 20 April 2024, maka tidak termasuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 61 angka 2 PKB yakni: pekerja melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana juncto Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Untuk itu Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk :
 - Membatalkan Surat Nomor: 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat M. Muslih;
 - Menyatakan tidak sah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang sedang menjalankan Surat Penugasan Nomor: 069/IRGA/JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai perbantuan melaksanakan tugas sebagai teknisi kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung;
 - Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja;
 - Memerintahkan Penggugat untuk memanggil Tergugat kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10, s/d angka 15 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK di tingkat bipartite dan di tingkat Mediasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanggareng, namun tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, oleh karena itu sangat berdasar hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Penggugat membayar upah dan hak hak lainnya yang bisa di terima oleh Tergugat selama hubungan kerja belum terputus secara hukum, dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah yang belum dibayarkan bulan Mei 2024 s/d November 2024

Rp. 5.654.068,- X 7 Bulan = Rp. 39.578.476,-

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 16 mengenai Pengakuan Penggugat secara tanpa hak telah melakukan suatu pembayaran kepada pihak Koperasi Karyawan tanpa ada kesepakatan dengan pihak Tergugat, hal itu jelas merupakan tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara ini; Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia menolak dalil gugatan Penggugat angka 16 dan menolak angka petitum Penggugat angka 5;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Sdr M.Muslih selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugat Rekonvensi/Gugat Balik kepada PT Mayora Indah Tbk Jatake-2 selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi/ semula Penggugat dalam Konvensi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini ;

13. Bahwa yang menjadi sebab diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi karena adanya dugaan pelanggaran hukum yakni :

- Adanya tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah mengeluarkan SURAT PENUGASAN Nomor: 069/IRGA/ JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dari PT. Mayora Indah, Tbk Jateke-2 di Tangerang, Provinsi Banten ke PT. Mayora Indah, Tbk Cabang Cibitung Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Sebagai pekerja tentu saja Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi lebih mengedepankan kewajiban menjalankan pekerjaan dengan melaksanakan perintah penugasan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024, dan berharap setelah perintah penugasan selesai, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dapat melaksanakan hak dan fungsinya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai Ketua serikat pekerja untuk menjalankan tugas dan kegiatan serikat pekerja di PT. Mayora Indah, Tbk Jateke-2 di Tangerang;

- Sangat di sayangkan , ketika Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi yang sedang menjalankan perintah penugasan perbantuan untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung pada tanggal 18 Maret 2024 s/d 20 April 2024, secara mendadak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengeluarkan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi Sdr. M. Muslih, sehingga ada dugaan Penggugat dalam Rekonvensi/

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Tergugat dalam Konvensi berupaya menghilangkan dan meniadakan hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menjabat sebagai Ketua serikat pekerja PUK GSPMII di PT Mayora Indah Tbk Jatake-2;

Berdasarkan pada fakta dan bukti Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi maka ada dugaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

14. Bahwa dalam rangka penyelesaian Permasalahan Perselisihan PHK di tingkat bipartite dan di tingkat Mediasi, kuasa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah mengingatkan dan menyampaikan saran kepada pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi agar mempertimbangkan kembali dan meninjau ulang Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal pemberitahuan PHK, karena ada dugaan PHK tersebut dilakukan sebagai cara untuk menghilangkan dan meniadakan hak pekerja untuk menjadi pengurus serikat pekerja dan menjalankan kegiatan serikat perkerja, namun tetap tidak dianggap oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi,

Sehingga upaya penyelesaian di tingkat bipartite dan di Tingkat mediasi tidak mencapai kesepakatan/Penyelesaian, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk:

- a) Menyatakan SURAT PENUGASAN Nomor: 069/IRGA/ JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang telah terbitkan oleh pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat



dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi melanggar hukum;

- b) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak tepus;
- c) Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk memanggil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
- d) Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang bisa diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi setiap bulannya secara tunai dan sekaligus terhitung dari bulan Mei 2024 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang sedang menjalankan Surat Penugasan Nomor: 069/IRGA/JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai perbantuan melaksanakan tugas sebagai teknisi kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Surat Nomor: 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat M. Muslih;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memanggil Tergugat kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
6. Memerintahkan dan mewajibkan Penggugat membayar upah dan hak hak lainnya yang bisa di terima oleh Tergugat selama hubungan kerja belum terputus secara hukum, dengan perhitungan sebagai berikut:
Upah yang belum dibayarkan bulan Mei 2024 s/d November 2024
$$\text{Rp. 5.654.068,-} \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp. 39.578.476,-}$$
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT PENUGASAN Nomor: 069/IRGA/ JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang telah terbitkan oleh pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi melanggar hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak terputus;
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk memanggil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;

5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa di terima oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi setiap bulannya secara tunai dan langsung, terhitung dari bulan Mei 2024 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1A : Berita Acara Kejadian tanggal 5 April 2024.
2. Bukti P-1B : Surat keterangan kronologi tanggal 5 April 2024.
3. Bukti P-1C : Tangkapan layar percakapan melalui *Whatsapp* tanggal 4 April 2024.
4. Bukti P-2 : Surat pengakuan Tergugat tanggal 15 April 2024.
5. Bukti P-3 : Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025.
6. Bukti P-4 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 15 April 2024.
7. Bukti P-5A : Bipartit I tanggal 20 April 2024.
8. Bukti P-5B : Bipartit II tanggal 23 April 2024.
9. Bukti P-5C : Bipartit III tanggal 25 April 2024.
10. Bukti P-5D : Bipartit IV tanggal 29 April 2024.
11. Bukti P-5E : Bipartit V tanggal 6 Mei 2024.
12. Bukti P-5F : Bipartit VI tanggal 13 Mei 2024.
13. Bukti P-6 : Tanpa terima permohonan pencatatan perselisihan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tanggal 14 Mei 2024.
14. Bukti P-7A : Mediasi 1 tanggal 20 Juni 2024.
15. Bukti P-7B : Mediasi 2 tanggal 4 Juli 2024.
16. Bukti P-7C : Mediasi 3 tanggal 13 Agustus 2024.
17. Bukti P-7D : Mediasi 3 tanggal 27 Agustus 2024.
18. Bukti P-8A : Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-8B : Tanda terima surat balatas atas anjuran tanggal 19 September 2024.
20. Bukti P-9A : Pembayaran uang penggantian hak (cuti) tanggal 9 Agustus 2024.
21. Bukti P-9B : Pembayaran uang pisah tanggal 15 Agustus 2024.
22. Bukti P-10 : Formulir peminjaman Koperasi karyawan tanggal 3 April 2024.
23. Bukti P-11 : Berita Acara Permohonan Pemotongan Uang Pisah tanggal 8 Agustus 2024.
24. Bukti P-12 : Berita Acara Pengakuan sisa hutang pinjaman Koperasi tanggal 9 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-12 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1C, P-9A, P-9B, P-10 dan P-12 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di persidangan, dan setelah disumpah kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI HARUN SATRIA

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi adalah atasan langsung dari Tergugat di PT. Mayota Indah Tbk.
- Bahwa menurut saksi kalibrasi sangat penting karena ada beberapa rumus formulasi tentang kapasitas produksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 saat itu saksi di briefing oleh atasannya yaitu sdr. Kedo untuk mempersiapkan data kalibrasi untuk audit SNI, Ketika saksi mengecek computer ternyata dan kaget saat data kalibrasi tidak ada di computer, lalu saksi mencoba untuk menghubungi Tergugat melalui via telpon dan chat *whatsapp*, dan pada waktu itu Tergugat mengakui bahwa data tersebut telah disalin data yang ada di computer tersebut dihapus oleh Tergugat, saksi kaget dan mencoba untuk menginformasikan ke atasan saksi yaitu Sdr. Kedo, setelah itu saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menghapus data kalibrasi di computer saat saksi menelpon dan *whatsapp* Tergugat.
- Bahwa saksi sudah mencoba untuk meminta data tersebut kepada Tergugat melalui telepon dan *whatsapp* tetapi sampai sekarang Tergugat tidak memberikan data tersebut.
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) orang yang mempunyai sertifikat kalibrasi, yaitu Tergugat dan Sdr. Hendrikus Kedo atasan saksi.
- Bahwa menurut saksi seluruh kalibrasi tersebut dihapus oleh Tergugat karena saksi cek untuk persiapan SNI, kalibrasi tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat sudah tidak masuk kerja sampai sekarang.

2. SAKSI HENDRIKUS KEDO SENOAJI

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun terikat dengan perkawinan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi adalah atasan dari Tergugat.
- Bahwa menurut saksi yang bisa melakukan data kalibrasi dan mempunyai sertifikat kalibrasi itu adalah Tergugat. Selain itu ada Tim saksi yang lain sebelumnya. Oleh karena data kalibrasinya diambil oleh Tergugat, akhirnya kami membuat ulang dari awal dan akhirnya saksi bersama 3 (tiga) orang melakukan pembuatan kalibrasi yang seharusnya dipekerjakan oleh Tergugat, dan Tim harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu untuk membantu kalibrasi demi audit yang kami laksanakan di tanggal 30 April 2024, jadi beberapa tim kami lembur di hari minggu dan beberapa mengerjakan data kalibrasi tersebut yang seharusnya dia tidak mengerjakan, kemudian saksi menginformasikan data kaligrasi sifatnya rahasia khususnya data *oven*, karena data *oven* memang dari *Top* Manajemen tidak boleh mengeshare data karena memang sifatnya rahasia dan data yang sifatnya rahasia tersebut diambil oleh Tergugat.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu data tersebut hilang berawal sebelum saksi mereview, pada waktu itu saksi melakukan briefing kepada Sdr. Harun, Nasrul dan Irsyat, waktu itu saksi dalam rangka persiapan audit, karena waktu itu kebetulan Tergugat tidak masuk kerja karena sedang sakit dan saksi memerintahkan Sdr. Harun selaku atasan Tergugat langsung untuk mempersiapkan, tetapi Sdr. Harun menginformasikan kepada saksi via *Whatsapp Chat*, bahwa data kalibrasi diambil oleh Tergugat dan data yang ada di komputer tersebut kosong, kemudian setelah itu saksi mengecek langsung di komputer Tergugat, karena saksi tidak percaya karena komputernya itu khusus komputer kalibrasi dan ketika saksi mengecek di dalam komputer tersebut data kalibrasi semua hilang, dan setelah ternyata benar hilang, saksi kembali bertanya kepada Sdr. Harun, untuk menghubungi Tergugat agar bisa dimintakan kembali data tersebut, tetapi informasi dari Sdr. Harun yang sebagai atasannya langsung mengatakan bahwa Tergugat tidak mau untuk memberikan data kalibrasi tersebut, karena saksi mau membantu untuk mengelist persiapan akhir bulan masih kurang apa saja;
- Bahwa kalau tidak ada kalibrasi secara operasional produksi masih bisa jalan tetapi kalibrasi ini risikonya itu memang untuk memastikan semua alat masih sehat atau tidak khususnya timbangan, karena timbangan ini sangat penting buat kami, karena kaligrasi itu membantu untuk memastikan timbangan itu Kembali ke akurasinya yang baik, jadi tidak adanya kaligrasi bisa saja timbangan tersebut tidak akurat.
- Bahwa Kalibrasi itu biasanya bekuap nya ada di satu visi, berdasarkan data itu pada kaligrasi akhir, jadi ketika Tergugat membuat data kaligrasi, data yang terakhir tahun 2023 itu yang menjadi dasar kami dipembuatan sertifikat pada tahun 2024.
- Bahwa kalau data kaligrasi hilang harus membuat data dari awal, karena data kaligrasi itu jumlahnya ratusan, 700-800, jadi memang membutuhkan tenaga yang banyak untuk pembuatan kaligrasi.
- Bahwa kalau peralatan kerja dari seorang tekhnisi kaligrasi itu ada alat master kaligrasi, sama form kosong kaligrasi, yang nantinya mempunyai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat master kaligrasi akan dibawa ke lapangan kemudian ia akan mengisi form kaligrasi dan ketika form itu sudah dibuat, ia akan Kembali lagi ke ruangan dan nanti akan di input di computer, dan nanti akan keluar hasil datanya oke atau tidak, ketika datanya oke maka akan keluar sertifikat dan sertifikatnya ini yang akan didokumentasikan.

- Bahwa saksi isi *chat* komunikasi antara Sdr. Harun dengan Tergugat karena ketika Sdr. Harun setelah komunikasi dengan Tergugat saksi meminta bukti *chatnya*, isi *chatnya* mengkonfirmasi bahwa datanya disimpan di mana, dan Tergugat mengambil data kalibrasi dan tidak mau untuk mengembalikan ke perusahaan.
- Bahwa data kalibrasi tersebut diambil dan dihapus oleh Tergugat. karena ketika kami melihat di komputer tersebut sudah tidak ada datanya.
- Bahwa Sdr. Harun mengecek data kaligrasi dan datanya sudah tidak ada.
- Bahwa Sdr. Harun adalah atasan langsung dari Tergugat, semua system kaligrasi yang mengendalikan itu Sdr. Harun lewat Tergugat jadi ketika mendapat invoice pelaksanaan kaligrasi itu dari Sdr. Harun.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 4 April 2024 dan ketahuannya juga tanggal 4 April 2024, lalu Tergugat dipanggil oleh perusahaan.
- Bahwa Tergugat setelah mengcopy data kaligrasi tersebut lalu menghapus di dalam computer.

3. DWI CRISTI SANDI LESTARI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu permasalahan Tergugat karena pada tanggal 5 April 2024 saksi menerima laporan dari saksi Hendrikus Kedo terkait dengan adanya kehilangan data kalibrasi yang dicantumkan dalam Berita Acara Kronologis.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 16 April 2024 memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat berdasarkan Tindakan yang Tergugat lakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Harun dan sdr. Hendrikus Kedo bahwa data tersebut sudah hilang di hapus dan berdasarkan Tergugat juga data tersebut sudah dihapus dan di salin dengan menggunakan *flashdisk* milik Tergugat, dan saksi sempat menanyakan kepada Tergugat kenapa data tersebut tidak dikembalikan dan Tergugat tetap tidak mau mengembalikan.
- Bahwa saksi sempat melihat dan ditunjukan oleh sdr. Harun *chat whatsapp* tersebut.
- Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pekerja, berdasarkan dari apa yang telah Tergugat perbuat dengan menghapus data kaligrasi, tanggal 2 Mei 2024 Tergugat sudah di PHK.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Slip Pembayaran Gaji Sdr. M. Muslih bulan April 2024.
2. Bukti T-2 : Surat Pengangkatan No. 0001/SKP/HR-MJTK2/III/2013.
3. Bukti T-3 : Certificate Kalibrasi Sdr. M. Muslih.
4. Bukti T-4 : Tanda Bukti Pencatatan No. 568.4/628-HI/2024 tanggal 22 Februari 2024.
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan DPC GSPMII Kota Tangerang No. 01/DPC-GSPMII/SKT/TGR/III/2024 tanggal 1 Februari 2024.
6. Bukti T-6 : Surat Penugasan Nomor:069/IRGA/JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan Kerja Nomor 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024.
8. Bukti T-8 : Tanda Terima Surat Penolakan PHK tanggal 18 April 2024.
9. Bukti T-9 : Risalah Bipartite tanggal 29 April 2024.
10. Bukti T-10 : Risalah Bipartite tanggal 13 Mei 2024.
11. Bukti T-11 : Surat PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk Jatake 2 Nomor: 007/PUK-GSPMII/JTK2/VI/2024 tanggal 24 Juni

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024.
12. Bukti T-12 : Surat dari kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15/16.2/2441/2024 tanggal 30 Juli 2024 Perihal: Penjelasan terkait PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk Jatake 2 Nomor: 007/PUK-GSPMII/JTK2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.
13. Bukti T-13 : Surat Anjuran Nomor: B/2955/500.15/IX/2024 tanggal 12 September 2024.
14. Bukti T-14 : Surat DPP GSPMII Nomor: 037/DPP-GSPMII/JKT/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
15. Bukti T-15 : Form CALIBRATION/VERIFICATION.
16. Bukti T-16 : Form HASIL VERIFIKASI KALIBRASI TEMPERATUR.
17. Bukti T-17 : Berita Acara Koperasi Karyawan PT Mayora Indah Jatake 2 tanggal 9 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-17 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-3, T-6, T-15, T-16, dan T-17 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Tergugat tidak mengajukan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan dan petitum Penggugat tidak berdasar hukum, karena tindakan Penggugat yang tanpa hak telah melakukan suatu pembayaran kepada pihak Koperasi Karyawan tanpa ada persetujuan dari pihak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tindakan tersebut jelas tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, oleh karenanya mohon untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi yang pada pokoknya bahwa gugatan a quo berdasarkan hukum. Adapun mengenai Tergugat adalah anggota Koperasi Karyawan PT Mayora Jatake 2 yang pada bulan Juli 2024 Tergugat masih memiliki hutang ke Koperasi PT Mayora Jatake 2 sejumlah Rp36.666.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan simpanan wajib serta sukarela sejumlah Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Penggugat kemudian menerima surat permohonan pemotongan uang pisah dari Koperasi Karyawan PT Mayora Indah Jatake 2 nomor 02/KOP-MIJTK2/VIII/2024 pada bulan Agustus 2024, sebab itu Penggugat membayarkan hutang Tergugat terhadap Koperasi PT Mayora Jatake 2 menggunakan uang pisah sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dipotong Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai jasa sehingga tersisa hutang Tergugat dengan Koperasi sejumlah Rp16.616.000 (enam belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah). Mengenai hal tersebut Tergugat telah mengetahui dan menyetujuinya sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada intinya: "Menyatakan bahwa saya masih mempunyai sisa pinjaman sejumlah Rp.16.616.000 ke Koperasi PT Mayora Jatake 2 akan di saya bayarkan maksimal bulan Desember 2024". Oleh sebab itu, Penggugat mohon agar eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji eksepsi dari Tergugat dan tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dan tanggapan tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang pemeriksaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi tanggal 2 Mei 2024 adalah sah karena Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2024 Penggugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat M. Muslih, namun Tergugat menolak dengan mengirimkan surat penolakan secara tertulis;
2. Bahwa Pemindahan data Formulasi/rumus kalibrasi ke Flashdisk dilakukan sebagai alat kerja dan perlengkapan kerja dalam rangka menjalankan perintah penugasan sebagai perbantuan untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung pada tanggal 18 Maret 2024 s/d 20 April 2024, maka tidak termasuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 61 angka 2 PKB yakni: pekerja melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana juncto Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Untuk itu Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim untuk :
 - Membatalkan Surat Nomor: 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024 perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat M. Muslih;
 - Menyatakan tidak sah tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang sedang menjalankan Surat Penugasan Nomor: 069/IRGA/JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai perbantuan melaksanakan tugas sebagai teknisi kalibrasi di PT. Mayora Indah, Tbk Cibitung;
 - Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan kerja;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penggugat untuk memanggil Tergugat kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
- 3. Bahwa selain itu Penggugat secara tanpa hak telah melakukan suatu pembayaran kepada pihak Koperasi Karyawan tanpa ada kesepakatan dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat Konvensi merupakan karyawan tetap PT Mayora Indah Tbk sejak tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan SK nomor 0001/SKP/HR-MJTK2/III/2013, yang ditempatkan bekerja di plant Jatake 2 dengan jabatan terakhir sebagai Technician dan upah sejumlah Rp5.654.068,- (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah ketika pada tanggal 5 April 2024 terdapat laporan dari bapak Hendrikus Kedo selaku *Department Head Utility*, atasan dari atasan Tergugat Konvensi, kepada Penggugat Konvensi atas tindakan Tergugat Konvensi menghapus semua data kalibrasi mesin milik PT Mayora Indah Tbk – Jatake 2 yang ada pada perangkat komputer milik perusahaan Penggugat Konvensi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Penggugat Konvensi kemudian melakukan klarifikasi kepada bapak Harun Satria selaku *Section Head Project*, yang memberikan keterangan membenarkan adanya laporan serta kejadian yang sebelumnya telah dilaporkan oleh bapak Hendrikus Kedo serta memberikan bukti percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara bapak Harun Satria dengan Tergugat Konvensi, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi telah menyalin data kalibrasi dan data tersebut ada padanya. Kemudian Penggugat Konvensi melakukan klarifikasi lanjutan kepada Tergugat Konvensi yang pada pokoknya Tergugat konvensi mengakui telah menyalin data kalibrasi milik perusahaan dari perangkat komputer perusahaan ke disk lepas (*flashdisk*) pribadinya tanpa ijin Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi kemudian menghapus data tersebut dari komputer perusahaan Penggugat Konvensi,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat mengakses kembali data tersebut. Hal tersebut diakui Tergugat Konvensi secara tertulis dalam surat pernyataannya pada tanggal 15 April 2024. Data kalibrasi yang disalin dan dihapus oleh Tergugat merupakan data milik Penggugat Konvensi yang mencantumkan data rahasia / *confidential* Penggugat berupa jenis mesin, nomor seri mesin, serta formulasi / rumus perhitungan kalibrasi, yang tidak boleh jatuh ke pihak luar perusahaan. Selain itu data kalibrasi tersebut merupakan data yang diperlukan untuk kalibrasi mesin agar presisi dalam penggunaan operasional, sebab jika tidak presisi maka produksi akan terganggu yang berdampak pada kualitas dan kuantitas produksi yang buruk. Perusahaan mengalami kerugian dalam hal waktu, tenaga, biaya, dan dalam keadaan bahaya dikarenakan harus mengulang proses input data kalibrasi (formulasi, *master list* mesin, dan sertifikat internal). Data rahasia tersebut tidak dalam penguasaan perusahaan lagi sepenuhnya dan dapat saja dibocorkan oleh Tergugat Konvensi pada pihak lain atau kompetitor yang dapat mengakibatkan kerugian lebih besar bagi Penggugat Konvensi. Perbuatan Tergugat Konvensi tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 61 angka 2 Perjanjian Kerja Bersama PT Mayora Indah Tbk, yang menyatakan: "Pekerja melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik Perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana" juncto Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 / 2021), oleh sebab itu Penggugat Konvensi memutuskan hubungan kerja dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja langsung kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 16 April 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2024 karena Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak. Tergugat tidak mau menerima Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kemudian Surat tersebut oleh Penggugat Konvensi dikirimkan melalui jasa pengiriman surat dan diterima oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 17 April 2024. Tergugat Konvensi kemudian mengirimkan surat balasan atas Surat Pemberitahuan PHK tersebut yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 18 April 2024 yang pokoknya menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mendalilkan bahwa Pemindahan data formulasi/rumus kalibrasi ke Flashdisk dilakukan sebagai alat kerja dan perlengkapan kerja dalam rangka menjalankan perintah penugasan sebagai perbantuan untuk menjalankan pekerjaan Teknisi Kalibrasi di PT. Mayora Indah Tbk Cibitung pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 20 April 2024, maka tidak termasuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 61 angka 2 Perjanjian Kerja Bersama PT Mayora Indah Tbk, yang menyatakan: pekerja melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana juncto Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi sah secara hukum;
2. Apakah Tergugat Konvensi berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta saksi Harun Satria, Hendrikus Kedo Senoaji, dan Dwi Cristi Sandi Lestari;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-17;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sah secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1A berupa Berita Acara Kejadian yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendrikus Kedo Senoaji pada tanggal 5 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan: "Pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pagi, Hendrikus Kedo Senoaji memberikan *briefing* kepada Harun, Irsyad dan Nasrul untuk membantu mendata dan membuat sertifikat serta laporan kalibrasi guna persiapan Audit SNI yang akan dilaksanakan pada akhir bulan April 2024, dan mereka diminta juga untuk mengecek *hard copy* dan *soft copy* yang ada di bindek *file* dan *soft file* yang ada di komputer terkait laporan dan sertifikat kalibrasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.00, Harun menginformasikan kepada Hendrikus Kedo Senoaji bahwa *file soft copy* yang ada di komputer hilang dan informasinya data *soft copy* tersebut telah dibawa dan diambil oleh Muslih. Harun meminta kepada Muslih untuk mengembalikan *file* tersebut, akan tetapi Muslih tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1B berupa Laporan Kronologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Harun S. Pada tanggal 5 April 2024, menerangkan: "Pada tanggal 4 April 2024, telah terjadi kehilangan data kalibrasi internal di komputer kalibrator yaitu *file* semua sertifikat alat Mayora Jatake 2 tahun 2020-2024. Berawal dari pengecekan komputer dan pembuatan sertifikat internal oleh tim project dan utility komputer tersebut hanya dipakai oleh kalibrator yaitu M. Muslih. Akses *password* komputer dapat dibuka oleh Harun dan Muslih sebagai bagian kalibrasi. Komputer tersebut hanya digunakan untuk *setting* kalibrasi. Baru disadari data hilang pada tanggal 4 April 2024. Kemudian Harun memastikan kepada Muslih selaku kalibrator *via* telepon bahwasanya *file* tersebut ada pada Muslih";

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1C berupa tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Harun Satria dengan M.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslih, yang pada pokoknya menerangkan: M. Muslih dengan sengaja telah memindahkan *Soft file* data kalibrasi dengan alasan agar yang menggantikan posisi M. Muslih mengerjakan kalibrasi dari nol”.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Muslih, yang pada pokoknya menerangkan: “ M. Muslih telah melakukan pemindahan file pada tanggal 16 Maret 2024, file tersebut berupa file kalibrasi sertifikat dipindahkan ke *flashdisk*, data dikomputer dihapus oleh M. Muslih, M. Muslih tidak ijin ke atasan untuk memindahkan data ke *flashdisk*”.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat Konvensi mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi Nomor: 089/IRGA/JTK2/IV/2024, tanggal 15 April 2024, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja, yang berlaku efektif tanggal 2 Mei 2024, dengan diberikan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa: Uang Penggantian Hak (sisa cuti 3 hari) sejumlah Rp565.406.00 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam rupiah), dan Uang pisah sejumlah Rp11.873.542.00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), karena Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran berat. (*vide P-4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH TBK tentang Pelanggaran Berat, dikatakan: “*Pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja: Pekerja melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan/teman sekerja atau percobaan melakukan tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di atas, yang diperkuat oleh keterangan saksi Harun Satria, Hendrikus Kedo Senoaji, dan Dwi Cristi Sandi Lestari, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan mengalihkan dan mengambil data kalibrasi milik Penggugat Konvensi yang dapat ditafsirkan Tergugat Konvensi melakukan pencurian barang milik perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran berat. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dengan Nomor: 089/IRGA/JTK2/IV/2024, tanggal 15 April 2024, yang berlaku efektif tanggal 2 Mei 2024, sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH TBK, dikatakan: *"Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan pelanggaran berat pasal 61 tidak berhak atas uang pesangon dan penghargaan masa kerja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) huruf c Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH TBK, dikatakan: *"Besarnya uang pisah ditetapkan sebagai berikut: Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sebesar 2 bulan upah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Watu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dikatakan: *"Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya di atur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat Konvensi tidak berhak mendapatkan uang pesangon tetapi berhak mendapat uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan uang penggantian hak (sisa cuti) sejumlah Rp376.938.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) (vide P-9A), dan uang pisah sejumlah Rp11. 308.136.00(sebelas juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) kepada Tergugat Konvensi dibayarkan pada tanggal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2024 dengan perincian sebagai berikut: Uang sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diperuntukkan untuk membayar utang Tergugat Konvensi ke Koperasi Karyawan PT. MAYORA JATAKE 2 yang telah diketahui oleh Tergugat Konvensi (*vide* bukti P-11, dan bukti P-12), dan uang sejumlah Rp1.308.136.00 (satu juta tiga ratus delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah diserahkan kepada Tergugat Konvensi (*vide* bukti P-9B);

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi sah secara hukum, dan Penggugat Konvensi telah memberikan uang penggantian hak dan uang pisah kepada Tergugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH TBK dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Watu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah sah, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi efektif berakhir sejak tanggal 2 Mei 2024, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 5 (lima) yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Penggugat Koinvensi telah membayarkan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 52 ayat (2) PP 35 / 2021 juncto Pasal 63 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama, sehingga tidak ada lagi hak-hak Tergugat Konvensi yang belum diselesaikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Jawaban dari Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sama dengan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi di atas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada pada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penugasan Nomor: 069/IRGA/ JTK2/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Nomor : 089/IRGA/JTK2/IV/2024 tanggal 15 April 2024, perihal pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang telah terbitkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi melanggar hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/ dengan Tergugat Rekonvensi tidak terputus;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memanggil Penggugat Rekonvensi kembali bekerja di PT Mayora Indah Tbk pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
5. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya secara tunai dan langsung, terhitung dari bulan Mei 2024 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sah secara hukum, dan Tergugat Rekonvensi telah membayar uang penggantian hak dan uang pisah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi, maka petitum Penggugat Rekonvensi angka 1,2, 3, 4 dan 5, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp131.500.00 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Perjanjian Kerja Bersama PT. MAYORA INDAH TBK, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Konvensi terbukti secara sah melakukan perbuatan pelanggaran berat / pelanggaran yang bersifat mendesak;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tanggal 2 Mei 2024;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi telah membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Konvensi sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP 35 / 2021 juncto Pasal 63 ayat (6) Perjanjian Kerja Bersama PT. Mayora Indah Tbk;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp131.500.00. (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Pipin Perosanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses.....	Rp 65.000.00
2. Biaya Penggandaan Gugatan.....	Rp 25.000.00
3. Panggilan.....	Rp 31.500.00
4. Materai.....	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp131.500.00

(seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)